

TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERPAJAKAN

Muhammad Djafar Saidi

Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pajak
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Sul-Sel

Abstrak

Pelaksanaan hukum pajak in casu UUKUP bertujuan mendidik wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya, tetapi pegawai pajak dan pejabat pajak menyalahgunakan untuk memperkaya din sendiri dalam bentuk melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Berhubung karena kaidah hukum dalam UUKUP memberikan wewenang luar biasa kepada pejabat pajak sehingga pegawai pajak mewujudkannya. Oleh karena itu, kaidah hukum dalam UUKUP memerlukan penataan kembali untuk mencegah tindak pidana korupsi di bidang perpajakan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pidana Korupsi, Perpajakan

Abstract

Implementation of the tax law in casu UUKUP aims to educate taxpayers fulfill their rights and duties, but tax officials and tax officials to enrich themselves abused in the form of committing corruption in the field of taxation. Since the rule of law because of the tremendous UUKUP authorizes the tax authorities that tax officials to make it happen. Therefore, the rule of law in UUKUP require realignment to prevent corruption in the field of taxation.

Keywords : *Crime, Corruption, Taxation*

A. Pendahuluan

Ketergantungan negara dari pajak sebagai sumber pendapatan negara tidak boleh dipungkiri lagi. Terlihat pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tiap-tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dilandasi pemikiran penyusun Konstitusi yang lebih memprioritaskan pajak daripada pungutan yang bersifat memaksa lainnya. Awalnya pajak dalam Konstitusi diatur pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan : "segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Kaidah hukum ini mengalami amandemen berdasarkan kepentingan negara terhadap sumber pendapatan negara. Amandemen kaidah hukum, tergambar pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan "*pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*".

Pajak merupakan energi yang dibutuhkan oleh negara dalam kerangka kelangsungan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat berperan dan merupakan unsur terpenting keberadaan dan kelangsungan berdirinya negara hukum Indonesia. Presiden sebagai kepala Pemerintahan Negara, wajib

melakukan penataan terhadap "Institusi dan aparaturnya" yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pajak agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berhubung karena, pajak tidak sekadar menunjang hak budget bagi negara melainkan boleh dijadikan sebagai instrumen yang mengatur perekonomian untuk melindungi produk dalam negeri.

Pelanggaran hukum terhadap pengelolaan pajak, berkaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Kelanjutan pelaksanaan UUKUP boleh terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Hal ini didasarkan bahwa UUKUP berfokus pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang wajib ditaati oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak dalam kerangka penegakan hukum pajak.

Penegakan hukum pajak tidak hanya terfokus pada peningkatan pendapatan negara dan pengaturan perekonomian, melainkan berupaya untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum pajak. Pelanggaran hukum pajak boleh terjadi karena dilakukan oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Bentuk pelanggaran hukum pajak dapat berupa "tidak melakukan perbuatan" atau "melakukan perbuatan" yang bertentangan dengan hukum pajak. Misalnya, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau kesewenang-wenangan (*daad van willekeur*).

B. Tindak Pidana Pajak

Suatu penegasan yang wajib dijadikan pegangan untuk memahami tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, bahwa tindak pidana korupsi tersebut bukan merupakan tindak pidana pajak. Oleh karena, tindak pidana pajak diatur secara tegas dalam UUKUP. Sementara itu, tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam UUPTPK. Akan tetapi, keduanya merupakan tindak pidana khusus karena berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana umum.

Walaupun tindak pidana pajak merupakan tindak pidana khusus. Akan tetapi, perlakuan tidak sama dengan tindak pidana korupsi yang memiliki sifat luar biasa "*extra ordinary crime*" sehingga memerlukan penyelesaian secara luar biasa pula. Hal ini tidak terdapat dalam tindak pidana pajak karena terikat pada asas hukum "*ultimum remedium*" yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana wajib dilakukan pada tahap terakhir.

Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

Gambaran umum mengenai tindak pidana pajak sebagaimana diatur dalam UUKUP yang dikemukakan oleh Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar (2012; 18-136) adalah sebagai berikut;

1. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak
 - a. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;
 - b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
 - c. Pemalsuan surat pemberitahuan;
 - d. Menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak;
 - e. Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak;
 - f. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - g. Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - h. Menolak untuk diperiksa;
 - i. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain;
 - j. Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan di Indonesia;
 - k. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 1. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
 - m. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut;
 - n. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak;
 - o. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - p. Tidak memberi keterangan atau bukti;
 - q. Menghalangi atau mempersulit penyidikan;
 - r. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi;
 - s. Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain;
 - t. Tidak memberikan data dan informasi perpajakan;
 - u. Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan.
2. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pegawai Pajak
 - a. Menghitung atau menetapkan pajak;
 - b. Bertindak di luar kewenangan;
 - c. Melakukan pemerasan dan pengancaman;
 - d. Penyalahgunaan kekuasaan.
3. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pejabat Pajak
 - a. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak;
 - b. Tidak dipenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak.
4. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga
 - a. Menyuruh melakukan (Doenplegen);
 - b. Turut melakukan (Medeplegen);
 - c. Menganjurkan melakukan (Uitlokking);
 - d. Membantu melakukan (Medeplichtigheid).

Optimalisasi penanganan tindak pidana pajak membutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum pajak dan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan lembaga penegak hukum pajak lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) dengan pihak kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Substansi yang termuat dalam nota kesepahaman tersebut, meliputi;

- a. kerjasama penyidikan pajak, pengamanan kegiatan dan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak,
- b. Kerjasama dalam proses penuntutan dan penindakan perkara tindak pidana pajak, dan
- c. Kerjasama dalam pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam jangka waktu empat tahun terakhir ini, yakni dari tahun 2009 sampai tahun 2012, jumlah kasus tindak pidana pajak yang selesai dilakukan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pelaku tindak pidana pajak selama empat tahun terakhir dilakukan oleh 68 wajib pajak badan, 14 wajib pajak bendahara, dan 10 wajib pajak orang pribadi, yang didominasi oleh kasus faktur pajak tidak sah (fiktif) dan kasus bendaharawan. Sementara itu, jumlah kerugian pada pendapatan negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp.1.13 trilyun. Perkembangan selanjutnya, ternyata sembilan puluh dua kasus telah dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan. Kemudian, enam puluh sembilan kasus tindak pidana pajak telah divonis oleh pengadilan dengan putusan berupa hukuman penjara dan denda pidana hampir sebesar Rp.4,3 trilyun.

Tindak pidana pajak yang sangat memperoleh perhatian di masyarakat adalah kasus *Asian Agri* yang diperkirakan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara mencapai Rp.1.25 trilyun. Tindak pidana pajak tersebut telah divonis oleh Mahkamah Agung dengan putusan dua tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda pidana sebesar lebih dari Rp.2.5 trilyun. Pada awalnya tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Asian Agri telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tahap banding, ternyata vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikuatkan oleh vonis Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

Beberapa tindak pidana pajak yang dikategorikan sebagai kasus besar lain (di luar kasus Asian Agri) yang telah divonis pengadilan selama empat tahun terakhir, yaitu kasus *Sulasindo Niagatama* dan kasus *Sumber Tani Niaga*. Kasus Sulasindo Niagatama diperkirakan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara lebih dari Rp.27 milyar. Kasus ini telah divonis oleh pengadilan dengan hukuman penjara dua tahun dan denda pidana sebesar Rp.336 milyar. Sementara itu, kasus Sumber Tani Niaga diperkirakan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara hampir

Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

Rp.77 milyar. Kasus ini telah divonis oleh pengadilan dengan hukuman penjara dua tahun dan denda pidana sebesar lebih dari Rp.306 milyar.

Pada tahun 2013 diharapkan pengadilan dapat mengadili dan memutus terhadap dua puluh tiga kasus tindak pidana pajak. Harapan itu didasarkan bahwa kasus tindak pidana pajak tersebut telah berada pada posisi berkas P-21. Kasus tindak pidana pajak tersebut berasal dari tahun 2010 sampai tahun 2012 yang belum dapat diadili dan divonis oleh pengadilan dalam wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

C. Tindak Pidana Korupsi Berkaitan dengan Pajak

Korupsi merupakan kajian ilmu hukum, tidak hanya berintegrasi pada hukum pidana melainkan berintegrasi pula dengan hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, dan hukum pajak. Walaupun demikian, istilah "korupsi" pertama kali diperkenalkan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Prof Dr. Elwi Danil, SH,MH (2012;5) bahwa dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.

Korupsi pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang memiliki akibat hukum berupa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang melaksanakan fungsi negara maupun pihak partikular (swasta) yang memiliki keterkaitan dengan fungsi negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi boleh terjadi dari segala aspek berbangsa dan bernegara yang memperoleh legitimasi hukum positif.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif kebangsaan dan kenegaraan, tergolong sebagai bentuk tindak pidana yang luar biasa sehingga penanganannya harus dilakukan secara khusus pula. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran tindak pidana korupsi harus disambut dengan prosedur hukum yang berbeda dengan tindak pidana umum. Selama ini penanganan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan telah dilakukan secara maksimal dengan tetap berada dalam koridor hukum positif. Kenyataannya, tindak pidana korupsi bahkan mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kebutuhan, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan institusi dalam menyelenggarakan fungsi negara.

Meskipun telah ada UUPTPK, tetapi undang-undang ini hanya memuat substansi hukum dengan cara bagaimana memberantas tindak pidana korupsi. Lain perkataan, UUPTPK menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif dan sifat preventif terhadap tindak pidana korupsi dikesampingkan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada huruf b UUPTPK yang menegaskan "bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat,

serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, dst". Oleh karena itu, paradigma UUPTPK ke depan memerlukan pengkajian secara utuh menyeluruh sehingga dapat memiliki kemanfaatan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dalam negara hukum Indonesia.

UUPTPK dan UUKUP merupakan dua bentuk undang-undang dengan substansi hukum yang berbeda serta digunakan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. UUPTPK memuat substansi hukum dengan cara bagaimana memberantas tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun oleh partikulir yang memiliki keterkaitan dengan fungsi negara. Sementara itu, UUKUP memuat substansi hukum berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi pegangan oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Dengan demikian, penerapan kaidah hukum yang termuat dalam UUPTPK dan UUKUP diharapkan dapat bersinergik dalam kerangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perpajakan.

Penerapan UUKUP yang bermuara kepada tindak pidana, tidak hanya tertuju pada tindak pidana pajak melainkan dapat pula tertuju pada tindak pidana korupsi. Ketika dilaksanakan UUKUP dan menimbulkan tindak pidana korupsi maka tindak pidana itu disebut sebagai "*tindak pidana korupsi di bidang perpajakan*". Modus operandi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dapat berupa kerugian keuangan negara, perekonomian negara, suap, penggelapan, pemerasan dan pemberian. Sementara itu, subjek hukum yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputi pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak.

Ketiga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Hal ini didasarkan pada perlakuan terhadap UUKUP sehingga tidak melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum pajak. Praktek selama ini, berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak dan pejabat pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut;

1. Gayus HP Tambunan (Pegawai Ditjen Pajak) dengan modus operandi menyalahgunakan wewenang pada saat menangani keberatan pajak Rp.570,92 juta dan memiliki rekening dengan dana Rp.25 milyar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya, karena itu dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Januari 2011.
2. Bahasyim Assifie (Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII) dengan modus operandi berupa *gratifikasi* Rp.1 milyar dari wajib pajak dan pencucian uang atas hartanya Rp.60.82 milyar dan 681.000 dollar AS. Memiliki dana hingga Rp.70 milliar di rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, dihukum dengan hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Pebruari 2011.
3. Dhana Widyatmika (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak) dengan modus

Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

- operandi menerima *gratifikasi* Rp.2.75 milyar dari PT. Mutiara Virgo. Memiliki 12 rekening di tujuh bank dengan aliran dana hingga Rp.97 miliar pada salah satu rekening. Sejumlah aliran dana bersumber dari tiga wajib pajak. Oleh karena, dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tanggal 9 November 2012.
4. Tommy Hindratno (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo) dengan modus operandi menerima Rp280 juta, terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk. Transaksi dilakukan di sebuah rumah makan di Tebet Jakarta. Uang suap Rp280 juta dibungkus dalam amplop coklat. Oleh karena itu, dihukum dengan hukuman penjara 3,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tanggal 18 Pebruari 2013.
 5. Pargono Riyadi (Penyidik pegawai negeri sipil di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat) diduga melakukan pemerasan kepada wajib pajak dengan nilai ratusan juta rupiah. Transaksi dilakukan di Stasiun Gambir. Kurir menyerahkan uang Rp.25 juta yang dibungkus tas plastik di lorong stasiun. Ditangkap oleh KPK di Jakarta, tanggal 9 April 2013.
 6. Muhammad Dian Irwan Nugishira dan Eko Darmayanto (keduanya pemeriksa dan penyidik pajak pada Kantor Pajak Jakarta Timur). Menerima suap 300.000 dollar Singapura (sekitar Rp.2,3 milyar) diduga berasal dari wajib pajak korporasi (perusahaan baja) The Master Steel yang beralamat di Jalan Raya Bekasi 21, Jakarta Timur. Ditangkap oleh KPK di terminal 3 Bandara Sukarno-Hatta, tanggal 15 Mei 2013.

Terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pajak tersebut, tidak terlepas dari tiga faktor yang mendukungnya, yaitu:

1. Substansi hukum dalam UUKUP memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Meskipun UUKUP yang bermula dari tahun 1983, telah beberapa kali diubah, dan terakhir pada tahun 2007, ternyata masih memiliki kaidah hukum yang memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya, kaidah hukum yang memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Atau, kaidah hukum yang berkaitan dengan keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (*force majeure*). Serta masih banyak kaidah hukum lainnya yang memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk dilakukan penataan kembali agar tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi.

2. Pengawasan oleh atasan tidak terlaksana atau kurang terlaksana; Suatu kewajiban hukum yang melekat pada diri seorang atasan adalah melakukan pengawasan kepada bawahannya. Pengawasan itu wajib dilakukan terhadap bawahannya yang tertuju pada kinerja dan tingkah lakunya. Ketika pengawasan itu tidak dilaksanakan atau kurang dilaksanakan sehingga bawahannya melakukan tindak pidana korupsi maka atasan tersebut wajib dikenakan sanksi administrasi.

3. Adanya kerjasama pelaku dengan atasan yang membawahnya; Kerjasama atasan dengan bawahan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang terbaik kepada negara merupakan suatu hal yang memerlukan penghargaan. Sebaliknya, bila kerjasama itu mengarah kepada tindak pidana korupsi, berarti atasan dan bawahan melakukan kerjasama untuk melanggar sumpah atau janji pada saat diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun pada saat memangku jabatan yang dipangkunya. Oleh karena itu, keduanya wajib diberhentikan menjadi pegawai negeri sipil sebagai bentuk penenaan sanksi administratif yang sifatnya berat.
4. Karakter dari pegawai pajak dan pejabat pajak; Pada hakikatnya, karakter seseorang sangat berperan untuk dijadikan alat ukur dalam kerangka menilai pengabdianya kepada negara. Ketika karakter dari pegawai pajak atau pejabat pajak sangat mendukung untuk berkarir maka pekerjaan yang ditekuni tersebut akan menghasilkan yang terbaik. Sebaliknya, bila karakter dari pegawai pajak dan pejabat pajak sangat diragukan pada saat melakukan atau menjabat suatu jabatan maka jabatan yang dipangkunya dapat dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, terlebih dahulu ditempuh keempat hal tersebut. Berhubung karena keempat hal itu tidak terpisah satu dengan lainnya, berarti memerlukan pemikiran dari pakar hukum pajak dan birokrat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama ini, tidak terjalin kerjasama antara pakar hukum pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi dengan birokrat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian, pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan setiap saat dapat dilakukan agar negara dapat segera mewujudkan fungsinya yang utama yaitu mewujudkan "masyarakat adil dan makmur serta makmur dalam keadilan" yang berujung pada penataan hukum pajak.

D. Kesimpulan

Pada bagian ini, dikemukakan beberapa hal yang sangat mendasar yang terkait dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum pajak dapat berdampak kepada tindak pidana pajak dan bahkan tindak pidana korupsi. Namun, tindak pidana pajak tidak memiliki sifat yang luar biasa sehingga penanganannya juga tidak dilakukan secara luar biasa. Berbeda dengan Tindak pidana Korupsi di bidang perpajakan memiliki sifat yang luar biasa sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa.

Terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, tidak terlepas dari empat faktor sebagai penyebabnya. Faktor penyebab yang lebih dominan adalah kaidah hukum UUKUP yang memberikan kewenangan luar biasa kepada pejabat pajak sehingga pegawai pajak ikut berperan mewujudkannya. Sementara faktor lain, berupa pengawasan, kerjasama, dan karakter hanya merupakan faktor pendukung. Oleh karena itu, perlu penataan kembali UUKUP yang mengarah kepada pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2012; Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Cetakan ke-5, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;
- Elwi Danil, 2012; Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Penerapannya, Cetakan ke-2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;
- Muhammad Djafar Saidi, 2011; Pembaruan Hukum Pajak, Cetakan ke-3, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;
- Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar, 2012; Kejahatan Di Bidang Perpajakan, Cetakan ke-2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;
- Santoso Brotodihardjo, 1995; Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit PT Eresco, Bandung;
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007; Hukum Pidana I, Cetakan ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta;
-, Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi, 2006; Edisi Kedua Cetakan Kedua, Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

